



PUTUSAN

Nomor 1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT binti **PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXX Kel. xxxxxx xxxx, Kec. Pontianak Kota, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasmin, S.E, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 atau 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 2 Desember 2022 dengan nomor 239/SKK/22/PA.Ptk.sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT bin **TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 02 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 21 Maret 2014 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B-85/Kua.14.01.05/PW.01/07/2022, tertanggal 21 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama : **ANAK**, lahir di Pontianak tanggal 23 Oktober 2014;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga selalu berakhir dengan percekocokan dan pertengkaran, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, sehingga karena sudah terlalu cemburunya sampai-sampai Tergugat pernah tidak mengakui bahwa anak Penggugat bukan anak Tergugat;
5. Bahwa penyebab lain percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering kali mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat setiap berselisih faham, Tergugat tidak pernah menafkahi selama 4 tahun dari tahun 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa, puncak dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, hingga sekarang ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Satwana bin TERGUGAT) terhadap Penggugat (Fika Meldeta binti PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
B-85/Kua.14.01.05/PW.01/07/2022, tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **PENGUGAT bin SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta. Tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang Keluarga No.29 RT.004/RW.021 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang lamanya kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Jalan M. Yusuf, Gang Belidak RT.002/RW.026, Kelurahan xxxxxx xxxx Luar, Kecamatan Pontianak Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat sudah 2 (dua) tahun ini;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang lamanya kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan teman Penggugat yang bernama Ismail Marzuki yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2014 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah **tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi** ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun, dan tidak ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian"*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Dan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Satwana bin TERGUGAT) terhadap Penggugat (Fika Meldeta binti PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.1275/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)